



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/225 /408.21/2010**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK JALAN LINTAS SELATAN DI DESA JETAK
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa uang tambahan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan jalan lintas selatan di Desa Jetak telah dititipkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Pacitan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sdr. MOHAMMAD ALI, alamat RT. 2 RW. 8 Dusun Godeg Wetan Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sejumlah Rp. 23.266.026,46 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Enam Sen), Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 01/Pdt.Cons/2010/Pn.Pct;
 2. Sdr. MISWANDI, alamat di RT. 2 RW. 8 Dusun Godeg Wetan Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sejumlah Rp. 6.216.566,28 (Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Delapan Sen), Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 02/Pdt.Cons/2010/Pn.Pct;
 3. Sdr. SOGINI/AMAT, alamat di RT. 2 RW. 8 Dusun Godeg Wetan Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sejumlah Rp. 12.270.768,92 (Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen), Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 03/Pdt.Cons/2010/Pn.Pct;
 4. Sdr. SUNARDI, alamat di RT. 4 RW. 7 Dusun Godeg Wetan Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sejumlah Rp. 4.390.539,46 (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Enam Sen), Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 04/Pdt.Cons/2010/Pn.Pct; dan
 5. Sdr. TARMİYAH, alamat di RT. 2 RW. 7 Dusun Godeg Wetan Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sejumlah Rp. 1.770.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 01/Pdt.Cons/2010/Pn.Pct.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, dalam hal ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi dititipkan ke Pengadilan Negeri, maka Bupati menerbitkan Keputusan untuk melaksanakan pembangunan fisik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, serta guna kelancaran dan tertib administrasi proses pembangunan jalan lintas selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan Lintas Selatan di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Memerintahkan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) pembangunan jalan dan jembatan Pacitan-Sidomulyo-Hadiwamo di Pacitan, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Pembangunan fisik jalan Lintas Selatan di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 20 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan di Pacitan;
2. Sdr. Kapolres Pacitan di Pacitan;
3. Sdr. Panitia Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Kab. Pacitan di Pacitan ;
-